



P U T U S A N

Nomor : 80 /Pid.B/2012/PN.RUT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	:	STANISLAUS ABON alias STANIS
Tempat lahir	:	Weli
Umur/tanggal lahir	:	45 Th / 30-12-1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kp. Mara Bola Ds. Legur Lai Kec. Elar Kab. Manggarai Timur
Agama	:	Katholik
Pekerjaan	:	Guru Komite
Pendidikan	:	D3

Terdakwa pernah ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh :

- **Penuntut Umum**, sejak tanggal 30 Maret 2012 s/d tanggal 18 April 2012 ;
- **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 04 Mei 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah pula mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN melanggar pasal 351 ayat (1) (4) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan akan tetapi hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan, dan terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di dalam kampung Mara Bola desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Siprianus Wahur hingga menyebabkan luka-luka atau merusak kesehatan** , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika itu saksi baru pulang dari Ruteng, saat bejalan didepan rumah sdr. Hendrikus Kasim, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "mana honor dari mama Yuri (istri terdakwa yang bernama Maria Afradiung)" tetapi saat itu saksi tidak menjawab, karena waktu itu saksi sedang berjalan sambil menggendang anaknya, dan juga karena istri terdakwa (sebagai pemiliknya) sedang tidak berada ditempat namun berada di kecamatan Cibal. Bahwa karena saksi korban tidak menghiraukan pertanyaannya, maka saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong mengenai dikepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu datang orang menahan tindakan terdakwa lebih jauh;

Hal mana sesuai dengan Surat Keterangan dari Puskesmas Borong No. 88/441.6/PE/I/2012 tanggal 15 Januari 2012, yang dibuat oleh petugas pemeriksa an. Patrisius Candra Gunawan AMK menerangkan pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan : nyeri dikepala bagian kiri dan ditemukan dua benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran diameter 1 cm akibat benda tumpul. TTV : 110/80 mmHg, R : 24 x/menit, N : 80x/menit. Obat yang diberikan : Asam Mefenamat 500 mg 3 x 1, Parasetamol 500 mg 3 x 1;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan akan menghadapi sendiri perkara ini di persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. SIPRIANUS WAHUR alias SI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan saat ini, karena ada peristiwa penganiayaan ;
- Bahwa yang dianiaya adalah saksi sendiri, sedangkan pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di jalan kampung Mara Bola desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa ketika itu saksi baru pulang dari Ruteng, saat berjalan dengan menggendong anaknya dihadang terdakwa kemudian berkata "mana honor mama Yuri (istri terdakwa yang bernama Maria Afradiung)" tetapi saksi tidak jawab ;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal mengenai dikepala bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka benjolan dikepala ;
- Bahwa waktu itu ada orang lain yang melihat yakni Petrus Mba'a, Alfons Jabur, Thadeus Joni ;
- Bahwa ketiga orang tersebut lihat dan kemudian meleraikan, dan menahan tindakan terdakwa lebih jauh ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali ;
- Bahwa luka yang dialami saksi tersebut sudah divisum ;
- Bahwa luka tersebut sudah diberi obat ;
- Bahwa keesokan harinya saksi lapor ke Polsek Elar ;
- Bahwa selama itu tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;
- Bahwa honor istri terdakwa selama 6 (enam) bulan memang saksi tahan karena yang bersangkutan masih di Cibal ;
- Bahwa honor selama ini dibayar sekaligus untuk 6 (enam) bulan.
- Bahwa istri terdakwa sebesar Rn. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sengaja tahan, dan uangnya masih ada, tunggu istri terdakwa datang baru saksi kasih honornya ;
- Bahwa selain itu istri terdakwa juga ada makan uang PNPM
- Bahwa sekarang ini istri terdakwa sudah tidak honor lagi dikantor desa ;
- Bahwa istri terdakwa diberhentikan karena tidak melaksanakan tugas ;
- Bahwa SK sudah dibuat tetapi yang bersangkutan belum kembali ;
- Bahwa juga minta honornya sebagai sekretaris desa ;
- Bahwa terdakwa sebagai bendahara/sekretaris desa juga telah diberhentikan oleh Pemerintah Daerah, walaupun saksi sudah berjuang untuk tidak sampai terjadi hal tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami hambatan dalam melaksanakan aktifitasnya karena merasa pusing ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi yang dibuat dibawah sumpah dihadapan Penyidik Kepolisian, atas nama :

1. **PETRUS MBA'A alias PIT**, lahir di Bea Mese, tanggal 08 Januari 1980, umur 31 tahun kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kampung Maro Bola, Desa Legur lai Kec. Elar, Kab. Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

2. **ALFONS JABUR alias ALFONS**, lahir di Bea Mese, tanggal 09 November 1977, umur 34 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kampung Maro Bola, Desa Legur lai Kec. Elar, Kab. Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

3. **THADEUS JONI alias THADEU**, lahir di Lengor, tanggal 25 Juni 1975, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, alamat Kampung Maro Bola, Desa Legur lai Kec. Elar, Kab. Manggarai Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini karena ada masalah terdakwa pukul saksi korban Siprianus Wahur, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.00 wita bertempat di jalan didepan rumah sdr. Hendrikus Kasim yang terletak di kampung Mara Bola desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban Siprianus Wahur, karena honor atau gaji terdakwa dan istri terdakwa Maria Afradiung ditahan dan tidak berikan oleh saksi korban ;
- Bahwa jika ditotal honor terdakwa yang ditahan oleh saksi korban Siprianus Wahur sebesar 17 x Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan honor istri terdakwa yang ditahan oleh saksi korban Siprianus Wahur sebesar 6 x Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa pukul saksi korban pakai tangan mengepal seperti tinju (diperagakan terdakwa) sebanyak 2 (dua) kali kena dibagian kepala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar waktu itu terdakwa ketemu saksi korban sekitar 50 meter dari kampung terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah telah memukul saksi korban dan terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti keterangan saksi – saksi serta keterangan terdakwa tersebut di atas apakah yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur – unsur daripada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Surat Keterangan dari Puskesmas Borong No. 88/44 i..btPE/U2012 tanggal 15 Januari 2012, yang dibuat oleh petugas pemeriksa an. Patrisius Candra Gunawan AMK menerangkan pasien datang dalam keadaan sadar dengan keluhan : nyeri dikepala bagian kiri dan ditemukan dua benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran diameter 1 cm akibat benda tumpul. TTV : 110/80 mmHg, R : 24 xlmenit, N : 80x/menit. Obat yang diberikan • Asam Mefenamat 500 mg 3 x 1, Parasetamol 500 mg 3 x 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka telah ternyata fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.00 wita di jalan kampung Mara Bola Desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur telah terjadi pemukulan terhadap saksi korban SIPRIANUS WAHUR ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS terhadap saksi korban SIPRIANUS WAHUR ;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi saat saksi korban SIPRIANUS WAHUR berjalan didepan rumah sdr. Hendrikus Kasim di jalan kampung Mara Bola desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mendatangi saksi korban dan berkata "mana honor dari mama Yuri (istri terdakwa yang bernama Maria Afradiung)" tetapi saat itu saksi tidak menjawab;
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa memukul saksi korban SIPRIANUS WAHUR dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIPRIANUS WAHUR karena honor atau gaji terdakwa dan istri terdakwa Maria Afradiung ditahan dan tidak berikan oleh saksi korban SIPRIANUS WAHUR ;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban EUSTAKIUS FAUTUS IGU menderita nyeri dikepala bagian kiri dan ditemukan dua benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran diameter 1 cm akibat benda tumpul sebagaimana tertuang secara lengkap dalam Surat Keterangan dari Puskesmas Borong No. 88/441.6/PE/I/2012 tanggal 15 Januari 2012, yang dibuat oleh petugas pemeriksa an. Patrisius Candra Gunawan AMK ;
- Bahwa benar setelah peristiwa pemukulan tersebut saksi masih bisa menjalankan pekerjaannya sehari-hari di kantor Desa Legur Lai;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan di atas, Majelis Hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 351 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 351 ayat (4) KUHP adalah Penganiayaan atau merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan yang sesungguhnya, akan tetapi menurut *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K / Pid / 2000* arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 15.00 wita di jalan kampung Mara Bola Desa Legur Lai kecamatan Elar kabupaten Manggarai Timur terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban SIPRIANUS WAHUR dengan menggunakan kepalan tangan kanan dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, karena honor atau gaji terdakwa dan istri terdakwa Maria Afradiung ditahan dan tidak berikan oleh saksi korban SIPRIANUS WAHUR, serta pengakuan yang diberikan oleh saksi korban SIPRIANUS WAHUR adalah merupakan perbuatan yang menimbulkan rasa tidak enak atau rasa sakit terhadap saksi korban SIPRIANUS WAHUR, sehingga dengan demikian unsur penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi serta dari Surat Keterangan dari Puskesmas Borong No. 88/441.6/PE/I/2012 tanggal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, yang dibuat oleh petugas pemeriksa an. Patrisius Candra Gunawan AMK dan juga dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di atas maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa saat melakukan perbuatannya, maka secara hukum terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani pemeriksaan, terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa menjalani tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan dan dikhawatirkan terdakwa melarikan diri, maka memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana atas diri Terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan
- Perbuatan terdakwa dilakukan karena saksi korban menahan honor terdakwa dan istri terdakwa di kantor desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Mengingat ketentuan – ketentuan dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. (4) KUHP , UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa STANISLAUS ABON alias STANIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,- (seribu rupiah)** ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **Selasa**, tanggal **08 Mei 2012** oleh kami **M. AUNUR ROFIQ, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EZRA SULAIMAN, S.H.** dan **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **J E L E H A** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dihadiri **ROMUALDUS M. DJEHABUT, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim
Anggota,

1. EZRA SULAIMAN,
S.H.

Ketua Majelis

M. AUNUR ROFIQ, SH.



2. Y. YUDHA HIMAWAN,

S.H.

Panitera Pengganti

J E L E H A